

**PARTISIPASI ORMAS PEREMPUAN DALAM PENCEGAHAN
KORUPSI
(Studi Terhadap Peran Aisyiyah Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi
Strata I pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

DEVRI HARYANTO

C100130102

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PARTISIPASI ORMAS PEREMPUAN DALAM PENCEGAHAN
KORUPSI**
(Studi Terhadap Peran Aisyiyah Surakarta)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:
DEVRI HARYANTO
C.100.130.102

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Kuswardani S.H, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PARTISIPASI ORMAS PEREMPUAN DALAM PENCEGAHAN
KORUPSI**

(Studi Terhadap Peran Aisyiyah Surakarta)

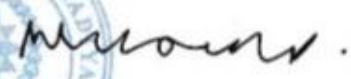
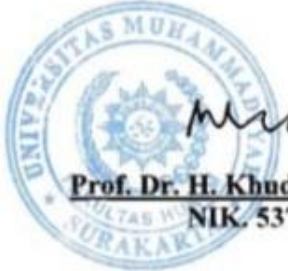
Yang ditulis oleh:
DEVRI HARYANTO
C.100.130.102

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari:
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Kuswardani, S.H., M.Hum (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H., M.Hum. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H., M.H. (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 November 2020

Penulis



DEVRI HARYANTO
C100130102

PARTISIPASI ORMAS PEREMPUAN DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

(Studi Terhadap Peran Aisyiyah Surakarta)

Abstrak

Organisasi 'Aisyiyah Surakarta telah berupaya membuat kebijakan-kebijakan serta perannya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dimana 'Aisyiyah Surakarta sendiri mendorong masyarakat untuk berperan dalam memerangi korupsi yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Sejak awal 'Aisyiyah sudah menanamkan anggotanya tentang pentingnya pencegahan korupsi dan bahayanya tindak korupsi pada kehidupan sehari-hari. Dalam ADARTnya sendiri 'Aisyiyah juga telah membuat kebijakan untuk setiap anggotanya yang diatur dalam BAB VIII Pasal 39 Tentang Sumber Keuangan. Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua, di satu sisi, 'Aisyah mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem termasuk didalamnya tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi yang lain, 'Aisyiyah merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.

Kata kunci: *Pencegahan, Korupsi, Organisasi Aisyiah.*

Abstract

The organization Aisyiyah Surakarta has made efforts to formulate policies and its role in efforts to prevention and eradicate corruption. Where Aisyiyah Surakarta herself encourages the public to play a role in fighting corruption in accordance with their respective capacities and authorities. Since its inception, Aisyiyah has instilled its members on the importance of preventing corruption and the dangers of corruption in everyday life. In her own ADART, Aisyiyah has also made policies for each of its members which are regulated in BAB VIII Pasal 39 Concerning Financial Sources. This power is like a double-edged knife, on the one hand, Aisyah is able to encourage and mobilize people to act on system injustices, including acts of malfeasance and corruption. Meanwhile, on the other hand, Aisyiyah is a pressure factor for law enforcement for perpetrators of corruption and a guard for the creation of public policies that favor the interests of the public at large.

Keywords: *Prevention, Corruption, Organization Aisyiyah.*

1. PENDAHULUAN

Korupsi yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan demoralisasi karena praktek korupsi yang sudah terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Peran serta organisasi masyarakat di Indonesia apalagi organisasi masyarakat perempuan yang ada akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan bangsa dalam menanggulangi bahayanya pelanggaran korupsi.

Cara mengantisipasi korupsi yang dilakukan oleh Aisyiyah yaitu dengan cara mengadakan pembinaan dari majelis tabligh dan majelis hukum secara bersama-sama. Pembinaan dilakukan dengan cara memanggil narasumber dari PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) dan PDA (Pimpinan Daerah Aisyiyah), yang kemudian perwakilan tiga orang dikumpulkan tiap ranting-ranting. Ranting yang ada di Surakarta berjumlah 11 ranting yang tiap ranting menghadirkan perwakilan 3 orang, sehingga ada 33 orang yang dikumpulkan untuk diberikan pembinaan tentang antisipasi korupsi. Cara untuk menangani adanya korupsi yaitu dengan cara diadakan penyuluhan di tiap-tiap pengajian mingguan yg didanai dari penghasilan income tambahan, termasuk pembentukan Qaryah Tayyibah (desa binaan) yaitu dengan cara menjual makanan seperti membuat kue, berjualan nasi pecel, membuat makanan-makanan kecil.¹

Meski rawan, sebenarnya perempuan juga memiliki peran yang sangat efektif untuk mencegah kejahatan korupsi. Berdasar kajian, 80 persen anak mengaku memperoleh pendidikan dari ibunya. Di sisi lain, hanya ada empat persen ibu yang mengajarkan anaknya tentang kejujuran. Menurut pandangan KPK pemberantasan korupsi harus menyentuh hingga kelompok terkecil, seperti keluarga. Disini diperlukannya perempuan untuk menjadi tonggak negara dan keluarga untuk menanamkan nilai-nilai positif generasi selanjutnya terutama sikap antikorupsi. Selain itu, perempuan juga dinilai memiliki posisi penentu dalam perusahaan atau profesi di bidang lainnya,

¹ Wawancara pimpinan aisyiyah cabang Laweyan

sebagai makhluk sosial yang bereksistensi, kesadaran antikorupsi juga sangat penting untuk menjadi landasan memberantas korupsi.²

Adapun demikian pada khususnya salah satu ormas Muhammadiyah yang terkhusus untuk perempuan yaitu Aisyiyah dalam kebijakan yang disampaikan adalah korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan dan telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, oleh karena itu korupsi harus di berantas dengan tindakan hukum yang memberikan efek jera bagi siapapun pelakunya tanpa tebang pilih. Pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan perempuan berkemajuan melalui pembentukan karakter yang baik dalam keluarga maupun masyarakat. Salah satu tindakan yang dilakukan Aisyiyah dalam proses pencegahan korupsi di Indonesia adalah dengan membuat workshop dan talkshow antikorupsi, kegiatan ini merupakan salah satu realisasi dari Program “Pendidikan, Kampanye dan Sosial Antikorupsi Kepada Masyarakat Sipil tahun 2019”.³

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana partisipasi organisasi masyarakat perempuan dalam pencegahan korupsi dalam hal ini PP Aisyiyah dalam perannya terhadap pencegahan korupsi Aisyiyah Surakarta. Sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PARTISIPASI ORMAS PEREMPUAN DALAM PENCEGAHAN KORUPSI (Studi Terhadap Peran Aisyiyah Surakarta)”**.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis – empiris,⁴ sehingga data penelitian ini meliputi data sekunder (dokumen hukum, referensi dan jurnal yang relvan dengan masalah yang diteliti), dan data primer (data dari hasil wawancara di lapangan dengan pimpinan Organisasi ‘Aisyiyah di Surakarta).

² Kusumastuti Dora dan Supriyanta, 2017, Peran Perempuan Dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Adiwidya*, Vol. 1 No. 2.

³ Penutupan Tanwir- I ‘Aisyiyah Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2018, https://um-surabaya.ac.id/ums/index.php/homepage/news_article?slug=13-rekomendasi-tanwir-aisyiyah-penegasan-peran

⁴ Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, “Metode Penelitian Hukum”, Bandung: Alfabeta, hal. 53.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan prinsip – prinsip yuridis tentang peran yang seharusnya dilakukan oleh organisasi sosial dalam hal ini ‘Aisyiyah..

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Organisasi masyarakat harus ikut berpartisipasi dan berperan dalam pencegahan korupsi, sesuai dengan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi yaitu” *Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi*”. Artinya partisipasi organisasi masyarakat saat ini sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. ‘Aisyiyah sebagai salah satu organisasi sosial yang tunduk pada ketentuan undang – undang itu.

Akar berdirinya ‘Aisyiyah tidak bisa dilepaskan kaitannya dari akar sejarah. Spirit berdirinya Muhammadiyah telah mengilhami berdirinya hampir seluruh organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah, termasuk ‘Aisyiyah. Sejak mendirikan Muhammadiyah, Kiai Dahlan sangat memperhatikan pembinaan terhadap wanita. Anak-anak perempuan yang potensial dibina dan dididik menjadi pemimpin, serta dipersiapkan untuk menjadi pengurus dalam organisasi wanita dalam Muhammadiyah.

Anak-anak perempuan itu (meskipun usianya baru sekitar 15 tahun) sudah diajak memikirkan soal-soal kemasyarakatan. Sebelum ‘Aisyiyah secara kongkret terbentuk, sifat gerakan pembinaan wanita itu baru merupakan kelompok anak-anak perempuan yang memang berkumpul, kemudian diberi bimbingan oleh KHA Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan dengan pelajaran agama. Kelompok anak- anak ini belum merupakan suatu organisasi, tetapi kelompok anak-anak yang diberi pengajaran. Pendidikan dan pembinaan terhadap wanita yang usianya sudah tua pun dilakukan juga oleh Kiai Dahlan dan istrinya (Nyai Dahlan). Ajaran agama Islam tidak

memperkenankan mengabaikan wanita. Mengingat pentingnya peranan wanita yang harus mendapatkan tempat yang layak.

Strategi investigatif adalah upaya memerangi korupsi melalui deteksi, investigasi dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Sedangkan strategi edukatif adalah upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi dengan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Kepada masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran (*integrity*) serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral.

Oleh karena itu peran Organisasi 'Aisyiyah dalam menanggulangi korupsi ini dalam kerangka kebijakan criminal masuk penanggulangan yang bersifat preventif, yaitu mencegah agar tidak terjadi korupsi. Pendekatan yang digunakan oleh Organisasi sesuai dengan karakteristik organisasi yang merupakan gerakan social – keagamaan, yaitu melalui pesan – pesan moral dan memberdayakan kearifan local. Hal ini mengingat bahwa kearifan local mengandung kerohanian, yang bersumber pada nilai ketuhanan,⁵ yang berisi tentang ajaran – ajaran moral. Penyampaian pesan – pesan moral akan dapat merubah kondisi sosial masyarakat, karena masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang korupsi baik dari aspek materiil maupun nir materiil. Penanggulangan secara represif bukan merupakan ranah organisasi social, karena ini merupakan penegakan hukum pidana. Meskipun demikian peran represif bisa pula dimainkan oleh Organisasi 'Aisyiyah dalam hal anggota 'Aisyiyah sebagai Advokat yang berperan mendudukan pihak – pihak yang tersangkut kasus sesuai dengan aturan hukum dan hak asasi manusia. Namun untuk menjadi Advokat harus memiliki izin dan diambil sumpoah sebagai Advokat, jika hal ini tidak dipenuhi dalam perspektif hukum pidana, mereka

⁵ Kuswardani, Marisa Kurnianingsih, & Andria Luhur, "Spiritual Values Of Customary Law : Study of Court Judgment)", *Jurnal Jurisprudence* , Vol 18, No. 1, (2018) : 18 – 27, DOI: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6267>

akan terkena pasal sebagai melakukan perbuatan tanpa kewenangan dan dapat dipidana, meskipun mereka bermal ma'ruf nahi munkar.⁶

Pemberantasan virus korupsi secara massif yang melanda negeri ini, tentu dibutuhkan semua lapisan masyarakat bersatu, membantu pemerintah melalui lembaga KPK dan penegak hukum lainnya dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Penanaman nilai-nilai kejujuran di usia dini penting dilakukan untuk membentengi masyarakat berbuat korupsi.⁷

Kekuatan Organisasi Aisyiah bagaikan pisau yang bermata dua, di satu sisi, 'Aisyah mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem termasuk didalamnya tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi yang lain, 'Aisyiyah merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.

Dengan hasil penelitian tersebut Organisasi 'Aisyiyah Surakarta telah berupaya membuat kebijakan-kebijakan serta perannya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dimana 'Aisyiyah Surakarta sendiri mendorong masyarakat untuk berperan dalam memerangi korupsi yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Sejak awal 'Aisyiyah sudah menanamkan anggotanya tentang pentingnya pencegahan korupsi dan bahayanya tindak korupsi pada kehidupan sehari-hari. Dalam ADARTnya sendiri 'Aisyiyah juga telah membuat kebijakan untuk setiap anggotanya yang diatur dalam BAB VIII Pasal 39 Tentang Sumber Keuangan. Artinya, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Organisasi 'Aisyiah sudah sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku saat ini.

Pada saat pemeriksaan korban wajib mendapatkan pendampingan dari orang tua atau orang-orang yang dipercayai korban untuk mendapatkan

⁶ Kuswardani & Widhia Kusuma Wardhani, "Perizinan dan Sumpah Profesi Hukum (Perspektif Hukum Pidana dan Islam terhadap Advokat)," *Prosiding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama Pusat Studi Perizinan UMS)*, 2017, halaman 259 - 273, URI <http://hdl.handle.net/11617/9421>

⁷ Nurrohmah, Arina (Prosiding PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PENANGGULANGANKORUPSI, 2017-03)

kenyamanan, serta didampingi oleh penasihat hukum dan para ahli guna mempermudah jalannya pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan, majelis hakim, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum harus menggunakan pertanyaan sesederhana mungkin untuk mempermudah korban mengeluarkan kesaksian. Selain ini pada saat pemeriksaan dilakukan pemisahan ruangan dan pintu masuk maupun keluar sehingga antara korban dan terdakwa tidak dapat bertemu maupun berpapasan.

4. PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Hasil pembahasan masalah dalam penulisan hukum yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 4.1.1 Gambaran untuk peran organisasi masyarakat dalam menanggulangi korupsi mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiar Nomor 31 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 serta Undang-undang No 17 tahun 2013. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Organisasi masyarakat ‘Asisyiyah Surakarta sudah ikut berpartisipasi dan berperan dalam pencegahan korupsi. Hal tersebut mengacu dan telah sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tetang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Artinya pertisipasi

organisasi masyarakat saat ini sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

- 4.1.2. Peran 'Aisyah dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi peran sebagai kontrol sosial dan peran sebagai pembaharu yang diharapkan mampu melakukan pembaharuan terhadap sistem yang ada. Organisasi 'Aisyiyah Surakarta telah berupaya membuat kebijakan-kebijakan serta perannya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 'Aisyiyah Surakarta adalah dengan pelatihan, penyuluhan, pengajian dan pembinaan tentang sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan khususnya anggota Muhammadiyah dalam pencegahan korupsi.

4.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis akan mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan adil dalam proses hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi. Bagi masyarakat harus benar-benar paham tentang pentingnya pengetahuan tentang korupsi, agar masyarakat dapat menekan kesempatan sekecil apapun yang menjurus pada perilaku korupsi.
2. Bagi 'Aisyiyah Surakarta harus melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan yang lebih banyak lagi kepada masyarakat

guna memperluas pengetahuan kepada masyarakat akan pengetahuan tentang korupsi, tidak hanya kepada instansi di masyarakat saja tetapi mulai memasuki area-area sekolah dan instansi-instansi yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumastuti Dora dan Supriyanta, 2017, Peran Perempuan Dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Adiwidya*, Vol. 1 No. 2.
- Kuswardani & Widhia Kusuma Wardhani, “Perizinan dan Sumpah Profesi Hukum (Perspektif Hukum Pidana dan Islam terhadap Advokat),” *Prosiding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama Pusat Studi Perizinan UMS)*, 2017, halaman 259 - 273, URI <http://hdl.handle.net/11617/9421>.
- Kuswardani, Marisa Kurnianingsih, & Andria Luhur, “Spiritual Values Of Customary Law : Study of Court Judgment”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol 18, No. 1, (2018) : 18 – 27, DOI: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6267>
- Nurrohmah, Arina, 2017, *Prosiding Peran Perguruan Tinggi dalam Upaya Penanggulangan Korupsi*, 03.
- Penutupan Tanwir- I ‘Aisyiyah Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2018, https://umsurabaya.ac.id/ums/index.php/homepage/news_article?slug=13-rekomendasi-tanwir-aisyiyah-penegasan-peran (13 Juli 2020).
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung: Alfabeta, hal. 53.